



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp.  
(0298) 326674 Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)  
E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

---

**NOTULENSI**

**PUBLIC HEARING RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

- **Hari/Tanggal:** Senin / 19 Januari 2026
  - **Waktu:** 09.00 WIB – Selesai.
  - **Tempat:** Ruang Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kota Salatiga
- 

***PESERTA PUBLIK HEARING***

***Narasumber***

1. Bp. Pudjo Suseno, SE Ketua Bapemperda DPRD Kota Salatiga
2. Ibu dr. Ristina Yudanti, SH., M.Hum dari Tim Penyusun UNTAG Semarang

***Peserta:***

1. Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Kota Salatiga
  2. Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPC Kota Salatiga
  3. LBH UIN
  4. LBH Gumilang
  5. LBH Pendowo
  6. Kelompok Sadar Hukum Kelurahan se-Kota Salatiga
  7. SKPD terkait
  8. Masyarakat
- 

**HASIL PEMBAHASAN PUBLIC HEARING**

**Pokok-Pokok Pembahasan:**

1. Pemaparan Narasumber berdasarkan Matriks Raperda per-pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 32)
2. Pemaparan tentang perubahan paradigma dari retributif menjadi restoratif.
3. Pembuatan Raperda bertujuan agar terciptanya standarisasi yang sesuai dan transparan dalam anggaran.
4. Pemaparan perubahan dalam KUHP untuk penyesuaian Raperda berdasarkan perubahan paradigma retributif menjadi restoratif.
5. Pemaparan ruang lingkup keadilan restoratif dalam Raperda
6. Penggunaan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian utama.
7. Pemaparan Pembahasan Raperda mulai dari konsiderans hingga masuk pasal dem pasal.

**Pertanyaan dan Masukan dari Peserta Mengenai Raperda:**

1. Kongres Advokat Indonesia perwakilan dari Peradi:
  - a. Apakah public hearing sudah ada naskah akademiknya?
  - b. Materi tentang anak apakah dari pihak pelaku atau pihak korban?
  - c. Masukan: penyesuaian teknis penulisan.
  - d. Apakah sudah betul secara filosofis dan sosiologis untuk bisa dilaksanakan?
  - e. Masukan: penambahan sumber hukum yang berkaitan

- f. Apakah bantuan hukum nanti akan menyangkut keuangan secara nasional (APBN)? Atau cukup dengan APBD yang dikaitkan dengan Perda tentang APBD?
  - g. Apakah sudah menyesuaikan dengan Perda lama terkait filosofi secara filsafat dan sosiologi?
  - h. Pokok Permasalahan yang berkaitan dengan konsiderans.
2. Pusbangkum UIN Salatiga
    - a. Masukan : Terkait Permenkumham untuk dimasukkan.
    - b. Penambahan mengenai ketentuan litigasi dan non-Litigasi
    - c. Bagaimana perlindungan untuk mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi yang berasal dari luar Salatiga?
    - d. Terkait akreditasi pemberi bantuan hukum, bagaimana persyaratannya? Apakah cukup dari kementerian hukum?
3. PC Notarian NU Kota Salatiga:
    - a. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan mengenai perlindungan HAM
    - b. Ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai ruang lingkup dan ruang hukum
4. Kongres Advokat Indonesia perwakilan dari Peradi:
    - a. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 sebaiknya digunakan sebagai acuan untuk Raperda Kota Salatiga.
    - b. Konsiderans menimbang disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012.
    - c. Penyesuaian teknis penggunaan huruf.
    - d. Pasal 1 ditambahkan ketentuan mengenai kelompok orang miskin dan kelompok rentan.
    - e. Bagian ketentuan umum Nomor 8 dibalik menjadi “atau keluarga yang mengajukan bantuan hukum”
    - f. Ketentuan umum Nomor 13 untuk dipertegas.
    - g. Pasal 26 ayat 2 Huruf c terkait Kementriaan Hukum dan HAM untuk menghilangkan kata “HAM”
    - h. Ketentuan Pasal 27 ayat 2 terkait perangkat daerah (Pasal 11 ayat 1, Pasal 21 dan Pasal 25) untuk ditinjau kembali karena bukan perangkat daerah
    - i. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terlalu banyak perubahan.
    - j. Pasal 10 perlu dimasukkan Undang-Undang alternatif agar dapat diperjelas siapa saja yang berhak mendapatkan.
5. LBH Kota Salatiga:
    - a. Penulisan dan tata urutan Pasal untuk disesuaikan.
    - b. Asas pada pasal 4 untuk disesuaikan
    - c. Prasa pada pasal 15 untuk disesuaikan kembali dan ditambahkan bagian depan “Dalam Hal” Terutama Pasal 15 Ayat 1
    - d. Terkait Pasal 15 dalam Perda sebelumnya limitatif penanganan perkara sudah dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang.
    - e. Persyaratan Pasal 15 tentang Surat Keterangan Tidak Mampu. Syarat-Syarat yang ada pada pasal 15 terlalu rinci. Langsung menyebutkan tentang surat surat yang diperlukan.
    - f. Penambahan dokumen lain sebagai Surat Pernyataan Keterangan Miskin. Bagaimana untuk memfasilitasi masyarakat penerima bantuan hukum agar tidak memberatkan masyarakat dengan dokumen dokumen tersebut?
    - g. Mencantumkan Teknis tentang bantuan hukum secara eksplisit seperti penunjukan kuasa hukum, dll.
    - h. Terkait dengan Restorative Justice, akan ditempatkan di bagian mana? Litigasi atau Non-Litigasi? Dan bagian diversifikasi untuk anak.
6. Pak Kris Kecamatan Tingkir:
    - a. Perda tentang APBD Kota Salatiga harus dimasukkan dalam konsideran.
    - b. Posbankum di Kelurahan perlu lebih diperhatikan dan dimasukkan sebagai upaya upaya untuk membantu masyarakat miskin mencapai Restorative

Justice. Dan dipertimbangkan agar Posbankum bisa dimasukkan di masing masing kelurahan/kota.

7. Gumilang:
  - a. Permohonan bantuan hukum tentang penggunaan SKTM
  - b. Pasal 10 tentang bantuan hukum keperdataan untuk domisili jika menikah dan ikut suami ke Kota Salatiga (B) lalu pisah rumah dan kembali ke Kota A apakah bisa menggunakan domisili dengan Kota B atau harus domisili dengan Kota A?
  - c. Untuk Permohonan Akreditasi B apakah dapat anggaran atau harus mengajukan dan mengklaim secara mandiri?
8. BPH Peradi salatiga:
  - a. Pasal 5 belum adanya mekanisme pengaduan untuk penerima bantuan hukum
  - b. Saran tambahan untuk bagian Non-Litigasi.

### **Jawaban Pertanyaan oleh Penyusun**

1. Naskah Akademik sudah ada dari DPRD mengingat proses pembuatan Raperda melalui proses yang sesuai.
2. Akan diadakan Diskusi lebih lanjut bersama Sekda dan Masyarakat sebelum naik ke Gubernur.
3. Penyesuaian diterima dan akan ditinjau ulang.
4. Draft ini akan mencabut Perda yang lama untuk menyesuaikan KUHP dan KUHP yang baru.
5. Terkait dengan anggaran sesuai dalam UU Nomor 1 Tahun 2002, dari Perda yang lama sedang mengakomodir dan mempertimbangkan anggaran tersebut menyesuaikan dengan pengelolaan anggaran baru yang berubah semenjak adanya efisiensi anggaran.
6. Biaya bisa lebih ditekan dengan adanya perubahan pada paradigma.
7. Restorative Justice memberikan kontribusi pada kasus kasus hampir seluruh Indonesia.
8. Daerah mengurus syarat, tata cara, penyaluran, evaluasi agar sesuai dengan keadaan Masyarakat Kota Salatiga
9. Anak bisa sebagai pelaku dan bisa menjadi Korban.
10. Adanya pendampingan dari pihak khusus untuk kelompok rentan.
11. Pendampingan perjalanan kuasa mulai dari penyidikan hingga persidangan. Dan dapat dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk Non-Litigasi terdapat dalam Pasal 10 Raperda.
12. Penjelasan Pasal 15 terkait dengan SKTM pada Pasal 15 ayat 1 sebagai pengganti
13. Terkait Akreditasi pemberi bantuan hukum, beberapa sifatnya teknis jadi Raperda kali ini tidak terlalu mengatur secara spesifik dan teknis melainkan secara general.
14. Jika SKTM dan KTP berbeda bisa disesuaikan dengan Lawyer yang menangani, yang terpenting keadilan.
15. Perlindungan HAM, sudah dimasukkan dalam asas keadilan
16. Terkait Disabilitas dan Kelompok Rentan dimasukkan karena untuk memenuhi asas keadilan.
17. Terkait dengan ADR, pada poin pasal 10 bisa menjadi bagian dalam ADR dan bisa tidak secara spesifik.
18. Saran terkait yang belum dimasukkan akan dimasukkan dan melakukan revisi dari usulan usulan.

### **Masukan Online per tanggal 20 Januari 2026**

1. Niek Setya Hadiningsih:
  - a. Pasal 9 ( 3) b.2.perempuan korban mungkin bisa ditambahkan menjadi perempuan korban kejahatan/ kekerasan
  - b. Pasal 8 : mungkin bisa ditambahkan - memberikan pendampingan profesional di bidangnya kepada masyarakat tidak mampu, terutama yang tidak paham hukum.

## 2. Muhamad Hany Kurniawan

- a. Pada pasal 15 rancangan, berisikan opsi lain selain surat keterangan tidak mampu yang menjadi salah satu syarat utama penerima bankum, namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dikarenakan masih terlalu luas dan belum bisa memberikan solusi dilapangan. masukan dari kami seharusnya di tambahkan dengan detail kartu seperti kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau diperluas dengan "atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin".
- b. Tata urutan pasal. pertama bab I ada pengertian umum, bab II adalah asas dan tujuan, bab III adalah ruang lingkup. Bab IV adalah penyelenggaraan bankum, bab V adalah tata cara penyelenggaraan, bab VI adalah hak dan kewajiban, dst.
- c. Harus ada penyesuaian kata didepan awalan frasa pasal, semisalnya "dalam hal"
- d. Pada pasal 15 rancangan, berisikan opsi lain selain surat keterangan tidak mampu yang menjadi salah satu syarat utama penerima bankum, namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan masih terlalu luas dan belum bisa memberikan solusi dilapangan. Masukan dari kami seharusnya di tambahkan dengan detail kartu seperti kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau diperluas dengan "atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin".
- e. Proses restoratif justice belum diakomodir dalam bantuan hukum. karena termasuk proses litigasi.
- f. Perlunya dimasukan pertimbangan setandar layanan bantuan hukum.

## 3. Firda Yulianti:

- a. Jd memang Raperda Bantuan Hukum ini adalah upaya Pemkot untuk memberikan jaminan Hak Asasi Manusia termasuk Bantuan Hukum bagi para Pelaku Tindak Pidana (ini mjd amanah Konstitusi, UU dan juga PP) jd Perda itu sifatnya melaksanakan UU. Salatiga sebelumnya sdh memiliki Perda Bantuan Hukum yakni Perda tahun 2020.
- b. Nah dalam agenda hari ini berarti bahwa Perda Bantuan Hukum di tahun 2020 dilakukan perubahan krn beberapa aturan UU juga berubah misalnya UU KUHP dan KUHP.
- c. Di perda Bantuan Hukum Kota Salatiga yg sebelumnya yakni tahun 2020 di pasal 5 ada ketentuan ttg jenis tindak pidana yg dikecualikan utk mendapat bantuan hukum sbgmn d perda, yakni pelaku tindak pidana narkoba, korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- d. Raperda yg baru ini (Rancangan Perda) agar bisa ditambahkan utk pelaku tindak pidana yg dikecualikan termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
- e. Selama ini secara administrasi, para OBH (Organisasi Bantuan Hukum/LBH dan kantor Hukum) tidak dapat mengakses ketika penanganan kasus litigasi (persidangan) sebagai kuasa hukum korban, karena ketika di tahap persidangan salah satu syarat administrasi yang dilampirkan adalah Salinan Putusan, yang mengharuskan nama Kuasa Hukum ada di salinan putusan tersebut, jika mendampingi korban jarang sekali kuasa hukum korban namanya tercantum di salinan putusan, maka tidak semua kasus bisa rembuise..
- f. sehingga kedepannya bantuan hukum yang ada seharusnya bukan hanya untuk Pelaku tapi juga untuk Korban (yg mana seringkali Korban ini berasal dari kaum marginal/rentan seperti Perempuan dan Anak)
- g. Masukan
  - 1) Asas: ditambahkan asas perlindungan HAM agar in line dg tujuan awal dr perda ini
  - 2) Perlu ditegaskan lagi dalam pasal mengenai ruang lingkup penerima bantuan hukum siapa saja / meliputi siapa saja
  - 3) Dan seharusnya bukan hanya tersangka/terdakwa tapi juga korban
  - 4) Perlu ditegaskan lagi ruang lingkup bantuan hukum pada kasus perdata, pidana dan tun apa saja
  - 5) Setelah perda diterbitkan makasegera dibutkkan perwali agar bisa dilaksanakan dan diimplementasikan
  - 6) Tambahan usulan agar diberikan insentif dan legalitas bagi kader paralegal berbasis komunitas/ormas

- respon kecepatan dan kemudahan layanan hukum berupa akses digital
- sinergi dan harmoni antar pemberi layanan bantuan hukum
- skema non-litigasi: PENCEGAHAN penyuluhan, sosialisasi berbasis komunitas pro kelompok rentan

---

## **VII. KEPUTUSAN RAPAT**

Draft raperda untuk disempurnakan dan dilanjutkan ke tahap penyusunan selanjutnya yaitu Harmonisasi Bapemperda.

---

**Disusun oleh:**  
Sekretariat DPRD Kota Salatiga

**DOKUMENTASI  
PUBLIC HEARING RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
19 JANUARI 2026**

